

**PELANGGARAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS
IJIN EDAR OBAT YANG DIDUGA MENGANDUNG SENYAWA
BERBAHAYA TERHADAP KERUGIAN HAK KONSUMEN**

Nico Bagas Syaputra Rahman, 19011015, 2023, Skripsi, Fakultas Hukum, Ilmu
Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan,
Pembimbing Satu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.
Dan Pembimbing Dua Sholihan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Di Indonesia, seperti di tempat lain, pesatnya kemajuan teknologi di semua bidang usaha manusia telah mendorong bisnis di industri farmasi untuk berlomba memenuhi permintaan konsumen yang meningkat untuk perawatan berbagai kondisi medis. Penggunaan obat yang tidak tepat yang mengakibatkan berkembangnya penyakit baru terlalu umum, dan sayangnya, tidak semua bentuk pengobatan menyembuhkan. Banyak orang menyalahgunakan narkoba meskipun sifatnya esensial karena berbagai alasan. Salah satu praktek yang sering terjadi adalah dengan sengaja mengedarkan obat tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif, berupa produk perilaku hukum seperti tinjauan undang-undang, digunakan dalam penelitian hukum normatif. Hukum, yang dipahami di sini sebagai norma atau aturan kemasyarakatan yang menjadi acuan bagi tindakan setiap orang, menjadi fokus utama penelitian ini. Kewenangan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dipertegas dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, perubahan terakhir atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Non Departemen Instansi Pemerintah Departemen. Kewenangan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dipertegas dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, perubahan terakhir atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Non Departemen Instansi Pemerintah Departemen. Perlindungan hukum bahkan dari proses sebelum obat beredar di masyarakat sangat penting, sebagai bagian dari tanggung jawab BPOM untuk mengawasi peredaran obat berbahaya yang mengandung senyawa yang dapat menyebabkan penyakit ginjal akut. BPOM juga harus melakukan pengawasan selama produksi untuk memastikan obat tersebut aman dikonsumsi masyarakat sebelum diedarkan ke masyarakat. Perpres Nomor 103 Tahun 2001 mengamankan peredaran obat di berbagai warung atau toko yang bukan apotek harus diawasi dan adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait.

Kata Kunci: BPOM, Senyawa Berbahaya, Dan Hak Konsumen